



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Ny. FITRI DEL MAWATI (IPIT), dalam hal ini diwakili oleh RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H., RIDHO EKA PUTRA, S.H., ANANDA NURUL UMI, S.H., ROMI PERKASA HARAHAP, S.H kesemuanya adalah **Advokat** pada **Kantor Hukum Ray Hartawan Tampubolon, S.H & Rekan** yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No.52 Pekanbaru, Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup pada tanggal 07 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Ny. FITRI PUSPA DEWI (CICI), umur 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang diketahui saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Anak kamar no.15 blok D yang beralamat di jalan bindanak no.1 Kel.Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kedudukan hukum (legal standing) PENGGUGAT adalah warga negara republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor :58/Pdt.G.S/2020/PNPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi *"Setiap orang , tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi Negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;

2. Bahwa pengenalan PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi dan dikarenakan mereka memiliki anak di sekolah yang sama dimana TERGUGAT bercerita dan mengaku mampu untuk membantu orang yang ingin bekerja dan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di setiap instansi Pemerintah dan meminta kepada PENGGUGAT untuk mencari orang yang mau bekerja dengan membayar sejumlah uang;
3. Bahwa berdasarkan cerita TERGUGAT kemudian PENGGUGAT tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang agar keluarga PENGGUGAT dapat bekerja seperti yang dijanjikan oleh TERGUGAT dan uang yang telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai uang persyaratan untuk masuk menjadi pegawai di instansi Pemerintah Propinsi Riau ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali yaitu secara tunai sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan melalui transfer rekening sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan perincian sebagai berikut;
 1. Tanggal 02 April 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 16.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
 2. Tanggal 02 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 12.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
 3. Tanggal 10 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 6.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
 4. Tanggal 17 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 15.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 20 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 12.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
6. Tanggal 24 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 8.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
7. Tanggal 27 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 7.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
8. Tanggal 07 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 25.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
9. Tanggal 12 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 12.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
10. Tanggal 13 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
11. Tanggal 13 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
12. Tanggal 18 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 35.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
13. Tanggal 29 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
14. Tanggal 01 Juli 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 25.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
15. Tanggal 01 Juli 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
16. Tanggal 01 Juli 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 09 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
18. Tanggal 09 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
19. Tanggal 10 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
20. Tanggal 12 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 15.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
21. Tanggal 15 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 15.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
22. Tanggal 16 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 18.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
23. Tanggal 02 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 17.000.000,- dengan cara setor tunai ke Rek. Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT
24. Bahwa yang diserahkan secara transfer dari PENGUGAT kepada TERGUGAT yaitu;
 1. Tanggal 25 Mei 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 2.000.000
 2. Tanggal 08 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 2.000.000
 3. Tanggal 10 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000
 4. Tanggal 11 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 4.700.000
 5. Tanggal 18 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BRI nomor 076590100028533 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 600.000

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 03 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 4.000.000
7. Tanggal 21 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000
8. Tanggal 21 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 2.500.000
9. Tanggal 21 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 4.000.000
10. Tanggal 01 Juli 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000
25. Bahwa adapun total keseluruhan penyerahan sejumlah uang tersebut sebesar RP. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
26. Bahwa setelah total uang yang diserahkan kepada TERGUGAT keluarga PENGUGAT tidak pernah dipanggil untuk bekerja seperti yang dijanjikan TERGUGAT atas kejadian tersebut PENGUGAT melaporkan kejadian tersebut kepihak KEPOLISIAN dan diproses sampai tingkat Pengadilan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan No.1209/Pid.B/2019/PN.Pbr serta telah berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa saat ini TERGUGAT telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan PUTUSAN nomor 1209/Pid.B/2019/PN Pbr;
28. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata yang menegaskan bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;
29. Bahwa oleh karena perbuatan Penipuan yang diatur dalam KUHP berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya*

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

30. Rangkaian kebohongan yang menguntungkan bagi TERGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
31. Bahwa untuk itu PENGGUGAT menuntut ganti kerugian senilai Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
32. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, namun tidak ditemukan adanya Itikad baik dari TERGUGAT;
33. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT dalam perkara ini, maka dengan ini PENGGUGAT memohon Pengadilan Negeri PEKANBARU meletakkan sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang mana pengajuan permohonan akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
34. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT bersalah dan beritikad buruk;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti dan membayar seluruh Kerugian materiil Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan asset-asset TERGUGAT sebagai alat pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh oleh **MARIANTY G. SIMARMATA**, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relas panggilan pada tanggal 07 Oktober 2020 untuk sidang petama yang dihadiri semua pihak, namun tanggal 14 Oktober 2020, tanggal 21 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 04 November 2020, tanggal 11 November 2020, tanggal 18 November 2020 Tergugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 April 2019 senilai Rp.16.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 10 Mei 2019 senilai Rp.6.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2019 senilai Rp.15.000.000, telah dibubuhi materai secukupnya, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 20 Mei 2019 senilai Rp.12.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 20 Mei 2019 senilai Rp.12.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, , diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp.8.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.7.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 07 Juni 2019 senilai Rp.25.000.000 bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 12 Juni 2019 senilai Rp.12.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 13 Juni 2019 senilai Rp.5.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 13 Juni 2019 senilai Rp.5.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 18 Juni 2019 senilai Rp.35.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp.20.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 01 Juli 2019 senilai Rp.5.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 01 Juli 2019 senilai Rp.25.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 01 Juli 2019 senilai Rp.5.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-16;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.10.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp.10.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 10 Juli 2019 senilai Rp.10.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp.15.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp.15.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Kwitansi pembayaran pada tanggal 16 Juli 2019 senilai Rp.18.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Print out rekening koran Bank BRI, nomor rekening 2115-01008103-50-2 a/n FITRI DELMAWATI bulan Juni 2019, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Print out rekening koran Bank BRI, nomor rekening 2115-01008103-50-2 a/n FITRI DELMAWATI bulan Mei 2019, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Print out rekening koran Bank BRI, nomor rekening 2115-01008103-50-2 a/n FITRI DELMAWATI bulan April 2019, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Slip setoran tunai tanggal 02 Juli 2019 senilai Rp.17.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-26;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Slip transfer tanggal 01 Juli 2019 senilai Rp.10.000.000, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-27;
28. Foto copy salinan putusan Nomor 1209/Pid.B/2019/PN.Pbr, bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak termuat dalam putusan ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana di rubah dengan Perma No. 4 tahun 2019 disebutkan : Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga telah di bacakan pada persidangan bahwa benar nilai gugatan materil yang di mohonkan oleh Penggugat adalah Kerugian materil Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait para pihak, sebagaimana diatur oleh pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 ternyata Penggugat maupun Tergugat di ketahui dan beralamat dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing terdiri dari 1 orang sehingga telah pula memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir principal dan kuasanya RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H., RIDHO EKA PUTRA, S.H., ANANDA

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL UMI, S.H., ROMI PERKASA HARAHAP, S.H kesemuanya adalah **Advokat** pada **Kantor Hukum Ray Hartawan Tampubolon, S.H & Rekan**, juga Tergugat yang hadir sendiri sehingga gugatan tersebut telah benar diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh **MARIANTY G. SIMARMATA**, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relas panggilan pada tanggal 07 Oktober 2020 untuk sidang petama yang dihadiri semua pihak, namun tanggal 14 Oktober 2020, tanggal 21 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 04 November 2020, tanggal 11 November 2020, tanggal 18 November 2020 Tergugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-28;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut Hakim sangat penting untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan suatu perbuatan telah melanggar hukum maka harus memenuhi unsur unsur perbuatan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil yang diajukan Penggugat tersebut, hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengenalan Penggugat dan Tergugat terjadi dan dikarenakan mereka memiliki anak di sekolah yang sama dimana TERGUGAT bercerita dan mengaku mampu untuk membantu orang yang ingin bekerja dan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di setiap instansi Pemerintah dan meminta kepada PENGGUGAT untuk mencari orang yang mau bekerja dengan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita Tergugat kemudian Penggugat tertarik lalu menyerahkan sejumlah uang agar keluarga PENGGUGAT dapat bekerja seperti yang dijanjikan oleh TERGUGAT dan uang yang telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai uang persyaratan untuk masuk menjadi pegawai di instansi Pemerintah Propinsi Riau ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali yaitu secara tunai sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan melalui transfer rekening sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan perincian sebagai berikut;

1. Tanggal 02 April 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 16.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
2. Tanggal 02 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 12.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
3. Tanggal 10 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 6.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
4. Tanggal 17 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 15.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 20 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 12.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
6. Tanggal 24 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 8.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
7. Tanggal 27 Mei 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 7.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
8. Tanggal 07 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 25.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
9. Tanggal 12 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 12.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
10. Tanggal 13 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
11. Tanggal 13 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
12. Tanggal 18 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 35.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
13. Tanggal 29 Juni 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
14. Tanggal 01 Juli 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 25.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
15. Tanggal 01 Juli 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
16. Tanggal 01 Juli 2019 PENGGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 09 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
18. Tanggal 09 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
19. Tanggal 10 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
20. Tanggal 12 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 15.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
21. Tanggal 15 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 15.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
22. Tanggal 16 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 18.000.000,- sesuai dengan kwitansi yang ditandatanganinya
23. Tanggal 02 Juli 2019 PENGUGAT menyerahkan uang kepada TERGUGAT sebesar RP. 17.000.000,- dengan cara setor tunai ke Rek. Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT

Menimbang, bahwa yang diserahkan secara transfer dari PENGUGAT kepada TERGUGAT yaitu;

1. Tanggal 25 Mei 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 2.000.000;
2. Tanggal 08 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 2.000.000;
3. Tanggal 10 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 5.000.000;
4. Tanggal 11 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 4.700.000;
5. Tanggal 18 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BRI nomor 076590100028533 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 600.000;
6. Tanggal 03 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 4.000.000;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 21 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000;
8. Tanggal 21 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 2.500.000;
9. Tanggal 21 Juni 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 4.000.000;
10. Tanggal 01 Juli 2019 PENGUGAT melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 0779144129 atas nama TERGUGAT sebesar RP. 10.000.000;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa total keseluruhan penyerahan sejumlah uang tersebut sebesar RP. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah total uang yang diserahkan kepada TERGUGAT keluarga PENGUGAT tidak pernah dipanggil untuk bekerja seperti yang dijanjikan TERGUGAT atas kejadian tersebut PENGUGAT melaporkan kejadian tersebut kepihak KEPOLISIAN dan diproses sampai tingkat Pengadilan dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1209/Pid.B/2019/PN.Pbr serta telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa saat ini TERGUGAT telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan PUTUSAN nomor 1209/Pid.B/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;

Menimbang, Bahwa oleh karena perbuatan Penipuan yang diatur dalam KUHP berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Rangkaian kebohongan yang menguntungkan bagi TERGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk itu PENGUGAT menuntut ganti kerugian senilai Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, namun tidak ditemukan adanya itikad baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi penggugat dalam perkara ini, maka dengan ini penggugat memohon Pengadilan Negeri Pekanbaru meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, namun karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tersendiri dengan mengajukan bukti bukti kepemilikan harta tak bergerak ataupun bergerak milik Tergugat, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum gugatan Penggugat ini agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada banding dan kasasi, menurut hakim petitum inipun tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Perma No. 4 tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti dan membayar seluruh Kerugian materiil Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).-
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Sarudi S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58 /Pdt.G.S/2020/PN Pbr tanggal 24 September 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Denni Sembiring, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti:

Hakim tersebut,

DENNI SEMBIRING, S.H. M.H

SARUDI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat....	Rp 10.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp 250.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. ATK.....	Rp. 50.000,-
7. PNBP	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 366.000,-
(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).-	

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2020/PN Pbr